



174581 - Hukum Mengqadha Puasa Orang Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Berpuasa Tanpa Alasan Syar'i

Pertanyaan

Ayah saya, almarhum, semoga Allah merahmati dan mengampuninya, semasa hidupnya adalah seorang yang rajin shalat dan suka membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu dari keluarga maupun dari yang lainnya. Ia telah melaksanakan haji untuk dirinya dan untuk kedua orangtuanya. Ia meninggal dunia ketika saya masih kecil. Tapi, musibah besar yang tiba-tiba mengejutkan kami adalah ketika ibu saya mengatakan suatu hari bahwa ia tidak pernah melihat suaminya, atau ayah saya, melaksanakan puasa sejak pertama menikah sampai ia meninggal dunia (kira-kira 11 atau 12 tahun lamanya). Ibu saya tidak tahu apakah suaminya itu juga tidak puasa sebelum menikah. Ibu saya mengatakan bahwa suaminya selalu mengatakan bahwa ia sulit berpuasa karena pekerjaannya adalah seorang supir truk. Ia membawa truk buatan tahun tujuh puluh dan delapan puluhan yang tidak dilengkapi dengan AC. Sedangkan ia mengendari truk itu berjam-jam sepanjang padang pasir Teluk Persia. Saya tahu itu bukan alasan yang tepat. Akan tetapi, inilah yang diceritakan ibu saya kepada kami. Pertanyaan saya: bagaimana cara kami, menggantikan ayah kami, meng-qadha semua puasa yang ditinggalkannya selama bertahun-tahun ini, dan kami tidak tahu berapa jumlahnya? Juga puasa yang ditinggalkannya selama hidupnya yang membentang selama 60 tahun? Juga ibu saya yang tidak berpuasa di awal-awal baligh, sebelum menikah, karena tidak tahu wajibnya puasa sebab ia tinggal di pedesaan? Ia sendiri tidak tahu berapa hari puasa yang telah ia tinggalkan itu, sebab hal itu terjadi 36 tahun yang lalu, maka bagaimanakah caranya kami meng-qadha semua puasa ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama,

Siapa yang meninggalkan puasa karena ada halangan, misalnya sedang menempuh perjalanan



atau sakit yang kemungkinannya bisa disembuhkan, diwajibkan untuk meng-qadha puasa yang ditinggalkannya itu. Jika ia meninggal dunia sebelum meng-qadha-nya, padahal ia memiliki kesempatan untuk itu, maka puasa itu menjadi tanggungannya, dan disunahkan bagi ahli warisnya untuk berpuasa menggantikannya, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung kewajiban puasa maka walinya yang berpuasa menggantikannya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1952) dan Muslim (1147)

Jika ia meninggal dunia sebelum sempat meng-qadha-nya, dan memang ia tidak memiliki kesempatan untuk meng-qadha-nya, maka tidak ada tanggungan baginya, dan walinya tidak perlu meng-qadha apa-apa. Namun jika ia meninggalkan puasa karena melalaikannya, tanpa ada alasan, maka ini tidak diwajibkan qadha dan tidak sah jika di-qadha, karena waktunya telah berlalu. Hal ini telah dijelaskan di dalam soal-jawab nomor [50067](#) dan nomor [81030](#)

Atas dasar itu:

Apa yang terlihat dari keadaan ayahmu yang tidak pernah meninggalkan shalat dan selalu berbuat baik kepada orang lain, maka bisa disimpulkan bahwa ia tidak meninggalkan puasa tanpa alasan. Ia meninggalkan puasa karena alasan perjalanan. Tidak diketahui apakah ia meng-qadha puasanya di perjalanan pada musim dingin, misalnya, ataukah tidak. Tidak diketahui pula, apakah ia memiliki kesempatan untuk meng-qadha-nya di luar hari kerja atau ketika ia pulang ke rumah, ataukah ia selalu pergi karena pekerjaannya itu, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengqadhanya sampai ia meninggal dunia.

Di hadapan kemungkinan-kemungkinan itu, maka kami katakan: jika kalian tidak mengetahui persis apa yang terjadi, lalu kalian berpuasa menggantikannya semampu kalian, maka itu adalah perbuatan baik. Kalian akan mendapat pahala atas itu. Namun ini bukan kewajiban. Tidak perlu tahu secara persis berapa jumlah puasa yang ditinggalkan ayah kalian. Cukup laksanakan yang menurut kalian pasti ditinggalkan ayah kalian. Puasalah semampu kalian. Jangan sampai



mengganggu pekerjaan-pekerjaan kalian yang lain, yang lebih penting dan lebih bermanfaat.

Qadha ini bisa dilakukan secara bersama oleh seluruh ahli waris. Siapa di antara mereka yang tidak mampu berpuasa, maka beri makanlah, atas nama ayahmu, satu orang miskin untuk satu harinya.

Syaikh Ibn Utsaimin berkata:

Disunahkan bagi walinya untuk meng-qadha-nya. Jika ia tidak melakukannya, menurut kami, beri makan satu orang miskin untuk satu harinya—diqiaskan kepada puasa wajib.

Ia berkata:

Jika ditakdirkan laki-laki itu memiliki lima belas anak. Setiap dari mereka ingin berpuasa dua hari dari tiga puluh hari yang ditinggalkan ayahnya, maka itu dibolehkan. Seandainya saja anak ayah itu berjumlah 30 orang, lalu setiap dari mereka berpuasa satu hari, maka itu juga dibolehkan. Karena ketika mereka semua berpuasa maka jumlahnya menjadi 30 hari. Tidak masalah jika mereka berpuasa serentak di hari yang sama, atau di hari yang berlainan, misalnya yang tertua berpuasa hari ini, dan adiknya berpuasa besoknya, demikian selanjutnya sampai sempurna 30 hari. Demikian. Dinukil dari "Syarh al-Mumti'" (6/450-452).

Kedua,

Puasa yang ditinggalkan ibumu setelah dewasa dan sebelum menikah, penjelasannya sebagai berikut:

1. puasa yang ditinggalkan karena lalai tanpa alasan, maka tidak wajib di-qadha, seperti yang telah dijelaskan di atas.
2. puasa yang ditinggalkan karena alasan haidh, perjalanan, atau sakit, wajib di-qadha. Ia harus meng-qadha sejumlah puasa yang menurutnya kira-kira pasti ditinggalkan.

Wallahu a'lam.